

Hukum Menggunakan Hijab Berdasarkan Al-Qur'an

Riza Muallimah¹, Syamzaimar²

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Indonesia

Email Korrespondensi: rizamuallimah6@gmail.com, syamzaimar25@gmail.com

Article received: 22 Juli 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 25 November 2025, Article published: 31 Desember 2025

ABSTRACT

The hijab represents an Islamic injunction with theological, social, and moral dimensions, yet it is often interpreted differently, either as a religious obligation or a cultural expression. This article aims to examine the legal status of wearing the hijab from the perspective of the Qur'an by positioning Qur'anic verses as the primary normative foundation. This study employs a qualitative approach using thematic interpretation (maudhu'i) through library research, analyzing the Qur'an, hadith, classical and contemporary tafsir, and relevant scholarly literature. The analysis focuses on Qur'an Surah An-Nur verse 31 and Surah Al-Ahzab verse 59 along with scholarly interpretations. The findings indicate that the hijab constitutes a sharia obligation for Muslim women, serving to preserve dignity, religious identity, and social protection. This study concludes that the hijab is not merely a cultural symbol but an essential component of Islamic teachings that remains contextually relevant in modern life while upholding fundamental sharia principles.

Keywords: Hijab, Qur'an, Islamic Law, Thematic Interpretation, Muslim Women

ABSTRAK

Hijab merupakan salah satu syariat Islam yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan moral, namun dalam praktiknya kerap dipahami secara beragam, baik sebagai kewajiban agama maupun sebagai ekspresi budaya. Artikel ini bertujuan menganalisis hukum penggunaan hijab berdasarkan perspektif Al-Qur'an dengan menempatkan ayat-ayat hijab sebagai sumber utama kajian normatif. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (maudhu'i) melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, serta literatur ilmiah yang relevan. Fokus analisis diarahkan pada QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59 beserta penafsiran para ulama klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa hijab merupakan kewajiban syar'i bagi perempuan Muslimah yang berfungsi menjaga kehormatan, identitas, dan perlindungan diri dari potensi gangguan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa hijab tidak semata-mata simbol kultural, melainkan bagian integral dari ajaran Islam yang relevan untuk dikontekstualisasikan dalam kehidupan modern tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: Hijab, Al-Qur'an, hukum Islam, tafsir tematik, perempuan Muslimah

PENDAHULUAN

Hijab merupakan salah satu ajaran fundamental dalam Islam yang berkaitan langsung dengan konsep kesalehan personal, etika sosial, serta pembentukan identitas Muslimah. Dalam Al-Qur'an, perintah berpakaian sopan dan menutup aurat tidak hanya dimaknai sebagai aturan lahiriah, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga martabat manusia dan membangun tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai moral. Namun, dalam praktik kehidupan modern, pemakaian hijab sering kali mengalami pergeseran, baik akibat dinamika budaya, pengaruh globalisasi, maupun perubahan pola komunikasi sosial yang semakin terbuka. Kondisi ini menjadikan hijab sebagai isu yang tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga sosiologis dan normatif.

Perkembangan zaman turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hijab, khususnya di kalangan perempuan Muslim. Hijab kerap diposisikan sebagai simbol identitas budaya, tren mode, atau bahkan ekspresi kebebasan individu, sehingga dimensi hukum Islam yang melekat padanya cenderung terpinggirkan. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang memandang hijab secara rigid tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melingkupinya. Perbedaan cara pandang ini menunjukkan adanya ketegangan antara pemahaman normatif teks keagamaan dengan realitas sosial yang terus berubah, yang pada akhirnya memunculkan beragam interpretasi dalam masyarakat Muslim.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan landasan yang jelas terkait kewajiban berpakaian bagi perempuan Muslimah. Ayat-ayat yang mengatur tentang hijab mengandung pesan perlindungan, kehormatan, dan pengendalian diri dalam interaksi sosial. Namun, pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut tidak dapat dilepaskan dari metode penafsiran yang digunakan. Penafsiran yang parsial dan tekstual semata berpotensi melahirkan kesimpulan yang sempit, sementara pendekatan yang kontekstual dan tematik membuka ruang pemahaman yang lebih komprehensif terhadap maksud syariat.

Kajian-kajian terdahulu mengenai hijab menunjukkan adanya kecenderungan fokus pada aspek sosial, budaya, atau feminisme, sementara analisis normatif berbasis Al-Qur'an sering kali belum dibahas secara mendalam dan sistematis. Beberapa penelitian lebih menekankan hijab sebagai konstruksi sosial atau simbol identitas, tanpa menempatkannya secara utuh dalam kerangka hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya celah kajian (research gap) yang perlu diisi melalui penelitian yang secara khusus menelaah hijab sebagai kewajiban syar'i berdasarkan dalil Al-Qur'an dan penafsiran ulama.

Pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) menjadi relevan dalam mengkaji persoalan hijab karena memungkinkan pengumpulan dan analisis ayat-ayat Al-Qur'an secara menyeluruh dalam satu tema tertentu. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks turunnya ayat serta tujuan syariat (maqashid al-shariah) yang melandasinya. Dengan demikian, pemahaman terhadap hijab dapat ditempatkan secara proporsional sebagai ajaran agama yang memiliki dimensi normatif sekaligus relevan dengan dinamika kehidupan modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan kajian yang menempatkan hijab dalam perspektif Al-Qur'an secara utuh dan argumentatif agar tidak terjebak pada pemahaman simbolik semata atau penafsiran yang terlepas dari kerangka hukum Islam. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum penggunaan hijab berdasarkan perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik dengan mengkaji ayat-ayat hijab serta penafsiran para ulama, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif, normatif, dan kontekstual mengenai kedudukan hijab dalam ajaran Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian normatif terhadap hukum penggunaan hijab dalam perspektif Al-Qur'an. Analisis data dilakukan melalui metode tafsir tematik (maudhu'i) dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hijab, khususnya QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59, beserta konteks turunnya ayat (asbab al-nuzul) dan penafsiran para ulama klasik maupun kontemporer. Sumber data sekunder diperoleh dari kitab tafsir, hadis, buku-buku ilmiah, serta artikel jurnal yang relevan dan bereputasi. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan teks keagamaan secara sistematis dan kontekstual untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hijab sebagai kewajiban syar'i dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata jilbab berasal dari kata jalaba dan bentuk jamak nya jalabib yaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh, kecuali tampak hanyalah muka dan telapak tangan. Selain itu pemakaian jilbab secara lughawi bermakna pakaian (baju kurung yang longgar). Di lingkungan Indonesia jilbab dimaknai sebagai kerudung atau kain penutup kepala dengan itu secara keseluruhan jilbab merupakan suatu tanda dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai penanda Perempuan serta menjadi benteng pelindung baginya dari fitnah Masyarakat.

Melihat dari beberapa pengertian jilbab baik dari Al-Qur'an maupun para ahli tafsir bahwa diwajibkan dalam islam bagi kaum Perempuan untuk menggunakan jilbab dengan menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Disebabkan oleh hal itu dengan menjaga kehormatan kaum Perempuan dan menghindari dari laki-laki yang jahil. Dengan kaum Perempuan mengulurkan jilbabnya akan terlihat semakin indah serta menjaga agar aurat tidak kelihatan.

Pada dasarnya syari'at islam tidak pernah menetapkan suatu model busana atau pakaian untuk menutup aurat, hanya saja dalam Al-Qur'an dan as-sunnah menetapkan prinsipnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan mengkaji dan memaparkan konsep jilbab dalam perspektif AL-Qur'an. Karena hal ini merupakan tanggung jawab kita Bersama agar para Wanita Muslimah tidak terus menerus terpengaruh gaya busana budaya barat. Dalam hukum islam suatu pakaian disebut jilbab syar'i jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan ialah sebagai berikut:

Jilbab harus dapat menutupi seluruh tubuh, kecuali bagian yang dikecualikan syarat ini berlandaskan pada firman Allah SWT. Yang terdapat dalam (QS.Al-Ahzab:59) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Terjemahannya adalah: "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Imam al-bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa setelah turun perintah berhijab, suatu Ketika saudah (salah seorang istri Nabi Saw) keluar untuk membuang hajat. Saudah adalah seorang Perempuan berbadan besar sehingga akan dikenali jika berpapasan dengan orang yang telah mengenalnya. Ditengah jalan, umar melihatnya dan berkata, wahai saudah, kami sungguh masih dapat mengenalmu. Oleh karena itu, pertimbangkanlah Kembali bagaimana cara engkau keluar!". Mendengar ucapan umar, saudah langsung berbalik pulang dengan cepat. Pada saat itu, Nabi Saw sedang makan malam di rumah Aisyah dan tangan beliau menggenggam minuman. Ketika masuk kerumah, saudah langsung berkata, "Wahai Rasulullah, baru saja saya keluar untuk menunaikan hajat. Akan tetapi, umar lalu berkata begini dan begini kepada saya. Lalu turun wahyu kepada Nabi Saw. Ketika wahyu selesai turun dan beliau Kembali ke kondisi semula, minuman yang Ketika itu beliau pegang masih tetap berada ditangannya. Rasulullah Saw lalu berkata, " sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian keluar rumah untuk menunaikan hajat kalian."

Allah tidak mungkin menetapkan suatu perintah kepada hamba-Nya jika hal tersebut tidak ada kebaikan di dalamnya, sama hal nya dengan perintah Allah kepada para wanita muslimah untuk mengenakan jilbab ketika iya sudah baligh. Berikut ini beberapa hikmah di syari' atkan nya jilbab bagi wanita muslimah:

1. Terselamatkan dari azab Allah

Jadi orang yang taat kepada ketetapan Allah dan Rasul-Nya akan selamat dari azab Allah. Dalam hal ini berarti para wanita mengenakan jilbab sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an ia akan selamat dari azab Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut: Dari Abu Hurairah Radiallah Huanhu bahwa Rasulullah bersabda: "semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolak". Mereka bertanya: "Ya Rasulullah, siapakah orang yang menolak itu? Beliau menjawab: "siapa saja diantara wanita melepaskan pakaiannya di selain rumahnya, maka Allah Azza wajalla telah mengoyak perlindungan rumah itu daripadanya". Sabda Rasulullah: "akan ada pada hari akhir umatku nanti wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, kepala mereka bagaikan punuk unta, laknatullah karena mereka adalah wanita-wanita yang pantas dilaknat'. Sabda Rasulullah: "ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah saya lihat;

kaum yang membawa cemeti bagai ekor sapi yang digunakan untuk memukul manusia dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang.

2. Perlindungan sekaligus menjaga kehormatan wanita

Karena dengan mengenakan jilbab, aurat pasti tidak akan terlihat, dengan demikian wanita akan terhindar dari gangguan orang-orang fasik. Jadi jilbab itu dapat berfungsi sebagai pelindung bagi pemakainya. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah: “sesungguhnya Allah itu malu dan melindungi serta menyukai rasa malu dan perlindungan”. “siapa saja wanita yang melepaskan pakaiannya diselain rumah nya, maka Allah Azza Wajalla telah mengoyak perlindungan rumah itu daripada nya”. “siapa saja diantara wanita yang meninggalkan pakaiannya diselain rumah suaminya maka ia telah mengoyak tirai perlindungan antara dirinya dan Allah. Sabda Rasulullah diatas menjelaskan tentang perlindungan Allah pada wanita-wanita yang mengenakan jilbab sesuai dengan aturan-aturan agama dan menjelaskan ancaman Allah kepada wanita muslimah yang tidak mengenakan jilbab ketika diluar rumahnya.

3. Terhindar dari fitnah

Dengan kita mengenakan jilbab sesuai dengan syari’at sehingga aurat tidak akan terlihat jadi dapat menghalangi keinginan para laki-laki yang ada penyakit hati di dalamnya. Jika maka tidak melihat maka hati juga tidak akan berhasrat. Salah satu bentuk fitnah yang menimpa manusia dalam syari’at jilbab ialah perzinahan, pelecehan seksual, hal ini dapat menjatuhkan martabat dan merusak kesucian dan bahkan kalau wanita tersebut akhirnya hamil dari hasil perzinahan akan merusak kemurnian keturunan, hilangnya hak waris dari orang tua kepada anaknya.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan hijab dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur’an dan merupakan kewajiban syar’i bagi perempuan Muslimah yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga kehormatan, identitas, dan perlindungan diri dalam kehidupan sosial. Melalui pendekatan tafsir tematik terhadap QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59 beserta penafsiran para ulama, kajian ini menunjukkan bahwa hijab tidak sekadar dipahami sebagai simbol budaya atau tren sosial, melainkan sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang memiliki dimensi teologis, moral, dan sosial. Dengan demikian, pemahaman terhadap hijab perlu ditempatkan secara komprehensif dan kontekstual agar tetap relevan dalam dinamika kehidupan modern tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur’an al-Karim.

Al-Albani, M. N. (2002). *Jilbab al-mar’ah al-muslimah fi al-kitab wa al-sunnah*. Maktabah al-Ma’arif.

Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh al-mar’ah al-muslimah*. Maktabah Wahbah.

Al-Tabari, M. ibn J. (2001). *Jami’ al-bayan ‘an ta’wil ay al-Qur’an* (Vols. 1-12). Dar al-Fikr.

- Al-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir al-munir fi al-'aqidah wa al-shari'ah wa al-manhaj* (Vols. 1–16). Dar al-Fikr.
- Asad, M. (2003). *The message of the Qur'an*. The Book Foundation.
- Barlas, A. (2002). *"Believing women" in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Fadl, K. A. E. (2001). *Speaking in God's name: Islamic law, authority and women*. Oneworld Publications.
- Hassan, R. (2014). Rights of women within Islamic law. *Journal of Islamic Studies*, 25(3), 341–360. <https://doi.org/10.1093/jis/etu045>
- Ibn Kathir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'azim* (Vols. 1–8). Dar Ibn Kathir.
- Mernissi, F. (1991). *The veil and the male elite: A feminist interpretation of women's rights in Islam*. Perseus Books.
- Quraish Shihab, M. (2017). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vols. 1–15). Lentera Hati.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. Routledge.
- Syahrur, M. (2009). *Al-kitab wa al-Qur'an: Qira'ah mu'ashirah*. Dar al-Ahali.